

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Kebutuhan akan tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap tidak bisa bertambah. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan pertanian di Indonesia yang terkenal dengan Negara Agraris karena semakin lama tanah pertanian menjadi sempit. Dalam perkembangannya tanah semakin menjadi penting, karena tanah sebagai sumber daya alam yang dinilai keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang. Ketersediaan tanah yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, baik itu untuk kepentingan pembangunan, tempat tinggal dan tempat usaha.

Fungsi tanah dalam masyarakat mengalami perubahan, di mana sebelumnya hanya berperan sebagai lokasi tempat tinggal, pertanian, perkebunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta menjadi tempat berbagai aktivitas umum. Saat ini, tanah telah beralih fungsi menjadi lokasi pembangunan, perkantoran, fasilitas olahraga, industri, lokasi pembuangan sampah, serta sebagai area untuk fasilitas umum. Beberapa tanah juga dijadikan destinasi wisata bagi masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada keperluan tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan bagi perkembangan sosial, politik, dan budaya individu maupun komunitas masyarakat.¹

¹ Erwiningsih, 2009

Keberagaman ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan tanah. Perubahan penggunaan tanah dapat menciptakan konflik antar kebutuhan pertanian dan pembangunan kota, serta menghadirkan isu-isu lingkungan seperti kehilangan habitat alami dan kerusakan alam.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria yang dilatar belakangi oleh keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya rakyat tani. Dengan maksud mengutamakan golongan ekonomi lemah yang hidupnya tergantung pada tanah, terutama para petani penggarap. Adapun tujuan di keluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk mengakhiri dualisme Hukum Agraria di Indonesia saat itu dalam kurun waktu yang lebih dari dasawarsa sejak Proklamasi, masih menganut sistem hukum berdasarkan hukum barat (kolonial) dan sebagian lainnya berdasakan Hukum Adat. Hukum Agraria yang berdasarkan hukum barat jelas memiliki tujuan yang dan sendi-sendi dari Pemerintahan jajahan. Hal ini dapat dipastikan bahwa pemberlakuan agraria jelas tidak mampu mewujudkan cita-cita Negara sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yaitu: Bumi, Air dan Ruang Angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Undang-undang ini mengamanatkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Tujuan dari pelaksanaan reforma agraria tersebut tercantum dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat: Penguatan regulasi dan penyelesaian konflik agraria, Penataan penguasaan dan pemilikan, Kepastian hukum, Pemberdayaan masyarakat, dan Kelembagaan reforma agraria pusat dan daerah.²

² Kastaf Presiden 2017

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria merupakan momentum untuk mereformasi aturan pertanahan di Indonesia. Pada undang-undang ini negara memiliki kewenangan luas dalam pengaturan pertanahan. Namun kewenangan ini harus dieksekusi dengan memperhatikan pencapaian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat. Menjelaskan bahwa kewenangan tersebut dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pembatasan oleh UUD 1945,
2. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara dengan memperhatikan hak ulayat di daerah tersebut.

Kunci untuk memahami sengketa dan konflik agraria terletak pada kesadaran kita akan pentingnya tanah sebagai sumber daya alam yang sangat vital, yang menjadi dasar bagi hampir semua aspek kehidupan. Tanah bukan hanya dianggap sebagai aset semata, tetapi juga menjadi fondasi bagi perolehan kekuatan dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik. Kesenjangan dalam akses terhadap kepemilikan tanah dapat memberikan pengaruh besar terhadap pola masyarakat dan mencerminkan dinamika hubungan antar berbagai lapisan masyarakat tersebut.³

Dalam konteks sengketa pulau Rempang, aspek-aspek reforma agraria mungkin termasuk sebagai bagian dari isu-isu yang mempengaruhi sengketa tersebut, terutama jika pulau tersebut memiliki nilai ekonomi yang signifikan dari segi pertanian atau pemanfaatan sumber daya alam. Rencana pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang, yang dikenal sebagai Proyek Rempang Eco City, telah dimulai sejak 2004.

³ Gunawan 2009, 86

Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam, bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha sebagai mitra swasta. Proyek ini adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023. Meskipun Badan Pengusahaan Batam memperkirakan investasi di Pulau Rempang dapat mencapai Rp 381 triliun dan menciptakan 306 ribu lapangan kerja hingga tahun 2080.

Pengembangan Pulau Rempang meliputi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Pembangunan pabrik kaca dan panel surya telah menimbulkan konflik penyelesaian tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT Makmur Elok Graha. Program Rempang Eco City yang bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia justru berakibat fatal karena pelanggaran hukum atas tanah. Berdasarkan dari situs Badan Pengusahaan Batam proyek Rempang Eco City ini akan memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45,89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare. Badan Pengusahaan Batam yang ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi tersebut berencana merelokasi masyarakat adat Rempang sudah mendiami 16 kampung tua di Pulau Rempang.

Pada tanggal 7 September 2023, masyarakat Rempang melakukan aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan antara masyarakat dan BP Batam. Konflik ini terjadi karena masyarakat setempat menolak direlokasi dan pembangunan proyek yang dianggap dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Selain itu, masyarakat setempat percaya bahwa mereka memiliki hak atas tanah tempat mereka berada. Mereka telah menempati area itu ratusan tahun sebelum republik Indonesia berdiri. Masyarakat setempat meminta Pemerintah untuk menghormati hak atas tanah adat Melayu (kampung tua) dan memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk mengurus administrasi dan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penulis mengkaji terkait **“Implementasi Reforma Agraria dalam Sengketa tanah di Pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960”** .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, batasan pembahasan dari penelitian ini yang menjadi titik fokus dalam penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa kendala dalam mempertahankan tanah adat di Pulau Rempang ?
2. Bagaimana implementasi reforma agraria terhadap sengketa agraria di Pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti , maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apa kendala dalam mempertahankan tanah adat di Pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi reforma agraria terkait sengketa sengketa tanah di pulau Rempang di tinjau dari undang – undang No. 5 tahun 1960.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai beriku

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan implementasi reforma agraria dalam sengketa pertanahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

1. Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan implementasi reforma agraria dalam sengketa pertanahan
2. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menuntaskan pendidikan Strata 1 (S1) dan mendapatkan gelar sarjana hukum di salah satu universitas yang ada di Blitar yaitu Universitas Islam Balitar.

b. Bagi Pembaca :

- a) Penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi referensi yang dapat digunakan sebagai tambahan pemahaman pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang implementasi reforma agraria dalam sengketa pertanahan.
- b) Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan bagi masyarakat untuk memberikan kritik yang objektif dan bersifat membangun bagi sistem peradilan di Indonesia .

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang mana metode ini mengkaji hukum dari sudut pandang internal dengan fokus pada norma-norma hukum sebagai objek penelitian yang secara khusus dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder, Tujuan dari penelitian normatif adalah memberikan argumen yuridis ketika menghadapi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma (Syahrudin Nawir, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan undang-undang, yang sering disebut sebagai Pendekatan Statuta atau Pendekatan yuridis terhadap produk-produk hukum (Iga Gangga Santi Dewi dan Mira Novana, 2012).